



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.552, 2019

KUMHAM. Penghitungan Biaya. Teknologi.
CAIPSS.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN PENGENAAN BIAYA DAN TATA CARA PENGENAAN
BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI *CIVIL AVIATION SECURITY
AND INTERNATIONAL PASSENGER SECURITY SERVICES* (CAIPSS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah potensi dampak yang merugikan terhadap keamanan dan keselamatan bangsa dan negara yang ditimbulkan oleh orang yang akan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengawasan keimigrasian;
- b. bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan dengan menggunakan *Advance Passengers Information System* (APIS) terutama melalui informasi mengenai identitas diri dari orang yang akan masuk kedalam wilayah NKRI sehingga dapat dilakukan pengawasan keimigrasian secara dini dan lebih komprehensif yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya

Melalui Pintu Lalu Lintas Orang, yang pelaksanaannya dilakukan dengan menyelenggarakan sistem teknologi *Civil Aviation Security And International Passenger Security Services* (CAIPSS);

- c. bahwa penyelenggaraan sistem teknologi CAIPSS selain berguna untuk keamanan dan keselamatan bangsa dan negara juga berguna untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa layanan penerbangan yang berasal dari luar negeri sehingga penyelenggaraan sistem teknologi CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang, dikenai biaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Perhitungan Pengenaan Biaya Dan Tata Cara Pengenaan Biaya Penyelenggaraan Sistem Teknologi *Civil Aviation Security And International Passenger Security Services* (CAIPSS);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN PENGENAAN BIAYA DAN TATA CARA PENGENAAN BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI *CIVIL AVIATION SECURITY AND INTERNATIONAL PASSENGER SECURITY SERVICES* (CAIPSS)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Formulasi pengenaan biaya adalah perumusan biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan dan menyelenggarakan Sistem Teknologi *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (CAIPSS) dan margin atau keuntungan.
2. Komponen Biaya adalah bagian dari keseluruhan atau unsur biaya pengadaan dan penyelenggaraan Sistem Teknologi *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (CAIPSS).
3. *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (CAIPSS) adalah sistem teknologi yang digunakan untuk melakukan pengawasan keimigrasian terutama untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya melalui Pintu Lalu Lintas Orang.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
6. Penyelenggara adalah PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II yang mendapat penugasan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengenaan biaya sistem CAIPSS dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Komponen biaya;
- b. Formulasi pengenaan biaya; dan
- c. Tata cara pengenaan biaya.

Pasal 3

Pengenaan biaya sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberlakukan kepada:

- a. penumpang pada pesawat udara niaga berjadwal luar negeri; dan
- b. penumpang pada pesawat udara carter dari luar negeri.

BAB II

KOMPONEN BIAYA

Pasal 4

Komponen biaya terdiri atas:

- a. biaya investasi; dan
- b. biaya operasional, termasuk didalamnya biaya sewa, biaya administrasi, biaya perawatan dan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan sistem CAIPSS.

BAB III

FORMULASI PENGENAAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Pengenaan biaya penyelenggaraan CAIPSS ditetapkan dengan formulasi.
- (2) Perhitungan formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

(biaya + margin + pajak)

—————
Jumlah Penumpang

- (3) Pengenaan margin maksimal dikenakan 10 persen dari total biaya sebelum pajak.

Pasal 6

Direktur Jenderal melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Formulasi Pengenaan Biaya dan Komponen Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dilakukan oleh Penyelenggara.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Penyelenggara mengajukan besaran pengenaan biaya pelayanan sistem CAIPSS secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dasar penghitungan usulan pengenaan biaya;
 - b. estimasi pelayanan pada tahun biaya diberlakukan;
 - c. telaah dampak usulan pengenaan biaya terhadap beban pengguna jasa pelayanan, dan kualitas pelayanan; dan
 - d. hasil konsultasi dengan pengguna jasa layanan sistem CAIPSS.

Pasal 8

- (1) Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (3) Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi secara berkala sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Sistem CAIPSS pada masing-masing bandar udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Penetapan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelayanan sistem CAIPSS yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

Besaran biaya pelayanan Sistem CAIPSS dibebaskan kepada :

- a. tamu negara dan diplomatik yang menggunakan pesawat kenegaraan;
- b. militer yang menggunakan pesawat militer;
- c. tim yang menggunakan pesawat khusus dalam misi kemanusiaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA